

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu

Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 0050/IPNF/DPMPTSP-IV/I/2021

Nama Yayasan : PAUD WALET MAS
NIB : 1275000111046
NPWP : 31.366.420.3-314.000
Jenis Pendidikan : Non Formal
Nama Sekolah : KB WALET MAS
Alamat Sekolah : Rt. 13 Dusun 4 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Nama : Anissa Khairani
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Rt. 09 Dusun 3 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Telepon : 082373179203

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 38/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 21 Januari 2021, oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga Online Single Submission (OSS)**.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sekayu
Pada tanggal : 28 Januari 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPTSP ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19871227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1275000111046

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PAUD WALET MAS
Alamat Kantor/Korespondensi	:	RT. 13 Dusun 4 , Kel. Karang Tirta, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	31.366.420.3-314.000
Nomor Telepon	:	082373179203
Nomor Fax	:	-
Email	:	noemi64@rgdoubtdhq.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 14 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (<i>selain PT, Yayasan dan Koperasi</i>) LEMBAGA PAUD WALET MAS
Nomor Induk Berusaha	:	1275000111046
Alamat Perusahaan	:	RT. 13 Dusun 4
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	RT. 013 Dusun 4
b. Desa/Kelurahan	:	Karang Tirta
c. Kecamatan	:	Lalan
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Musi Banyuasin
e. Provinsi	:	Sumatera Selatan

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan

